



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 831 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi birokrasi nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara berkesinambungan melaksanakan penataan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
 - b. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa analisis beban kerja merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan;
 - d. bahwa hasil analisis beban kerja bermanfaat bagi penyusunan formasi pegawai, penyempurnaan sistem prosedur kerja, dan berbagai aspek manajemen lainnya seperti meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun kepegawaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat., M.Bus., Ph.D.;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Memperhatikan : Pedoman Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Universitas Terbuka, Unit Pengembangan Profesi - Universitas Terbuka, Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini sebagai acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka, baik di UT Pusat maupun di Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) seluruh Indonesia, agar mengetahui tata cara pelaksanaan analisis beban kerja secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Tujuan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka sebagai berikut.

1. Melengkapi analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sudah ada saat ini, baik di UT Pusat maupun di UPBJJ seluruh Indonesia;
2. Memperoleh informasi tentang jumlah kebutuhan pegawai, efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan, serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara; dan
3. Merumuskan sistem penilaian beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai pada masing-masing unit kerja.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001